

PENEGAKAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PERJANJIAN PENETAPAN HARGA

Siti Nur Maulidatun Nafisah*

University of Jember, Indonesia

ABSTRACT

The existence of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to supervise the implementation of the Business Competition Law. The authority possessed by the KPPU in carrying out its duties includes investigation, prosecution, consultation, examining and deciding cases. However, its authority in handling Price Determination Agreement cases is not yet optimal. For this reason, the KPPU needs the direction of the legal system of business competition supervisory institutions from countries with strong legal and economic systems so that they can be used as a reference for the implementation of the country based on constitutional heritage, such as Japan. The Antimonopoly Law in Japan establishes the Japan Fair Trade Commission (JFTC) which has quite effective authority in handling price fixing agreement cases, namely with the Pre-Notification legal system. This research emphasizes the problem of comparing the authority of the Business Competition Supervisory Agency in Indonesia and the Business Competition Implementation Supervisory Agency in Japan, especially in handling Price Determination Agreement cases. The research method used is Normative Juridical (Legal Research) to answer the legal issues faced, which aims to study one or several symptoms of a particular regulation and how to analyze it. The results of this research are that the KPPU needs legal reform regarding its authority in handling price fixing agreement disputes, one of

* Corresponding author's email: nafismaulida233@gmail.com

which is by implementing a *Pre-Notification* legal system as in Japan, namely the Japan Fair Trade Commission (JFTC).

Keywords: *KPPU, JFTC, Pre-Notification, Pricing Agreement*



Copyright © 2024 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Nafisah, Siti Nur Maulidatun, "*PENEGAKAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PERJANJIAN PENETAPAN HARGA*" (2024) 4:2 Journal of Private and Economic Law 218 - 257. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v4i2.34375>

Submitted: 10/08/2024 Reviewed: 23/09/2024 Revised: 27/10/2024

Accepted: 18/11/2024

I. PENDAHULUAN

Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut sesuai dan telah dituangkan dalam Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi : *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”* Yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah dasar demokrasi dan ekonomi produksi dikerjakan oleh semua masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorangan. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian harus berdasar atas demokrasi ekonomi dan kemakmuran bagi semua orang. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar sehingga tidak terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bahwa setiap pelaku usaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Pada dasarnya, Indonesia telah memiliki ketahanan sistem hukum dalam bidang ekonomi yang mumpuni hanya saja sistem hukum tersebut tidak didukung dengan implementasi yang baik sehingga mengakibatkan instrumen-instrumen dalam sistem hukum tersebut tidak efektif untuk diimplementasikan dalam menangani setiap permasalahan yang ada

terutama dalam bidang perekonomian yang terkait dengan Perjanjian penetapan harga atau *predatory pricing* dalam Perjanjian yang dilarang pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Negara dengan sistem perekonomian dan sistem hukum yang kuat dan memiliki pertumbuhan perekonomian yang pesat dan dapat dijadikan sebagai acuan terselenggaranya negara yang berdasarkan dengan pusaka konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia adalah Negara Jepang. Negara Jepang adalah salah satu negara maju yang diperhitungkan oleh dunia terutama dalam bidang ekonomi. Salah satu parameter keberhasilan Jepang dalam perekonomian yaitu dengan banyaknya produk-produk unggulan perusahaan Jepang yang mendominasi kegiatan sehari-hari masyarakat dunia. Dengan keberhasilannya itu, Negara Jepang menjadi Negara dengan struktur perekonomian yang kuat. Kunci keberhasilan ini selain karena kerja keras yang telah dilakukan oleh bangsa Jepang, juga karena sistem budaya kerja yang diterapkan di perusahaan-perusahaan Jepang. Pelaku usaha di negara Jepang sangat menyadari bahwa untuk mendapat hasil kerja yang sempurna harus diawali dengan budaya kerja yang terencana, konsisten dilakukan dan melibatkan seluruh level pekerja serta melibatkan instrumen-instrumen hukum yang diimplementasikan secara efektif, sehingga membuat negara Jepang menjadi parameter keberhasilan dalam bidang ekonomi. Di negara Jepang pengusaha yang dianggap sukses adalah pengusaha yang memiliki budaya kerja yang kuat. Budaya kerja yang kuat akan terlaksana jika seluruh komponen dalam suatu lingkungan usaha mengamalkan nilai yang telah ditetapkan bersama dan tentunya sebelum diamalkan nilai tersebut harus dipahami, dihayati dan dianut terlebih dahulu oleh seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat yang didukung oleh instrumen-

instrumen hukum yang efektif agar dapat diimplementasikan oleh para pelaku usaha sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.¹

Adanya lembaga persaingan usaha dalam suatu negara sudah merupakan suatu kewajiban di tengah era globalisasi saat ini. Lembaga persaingan usaha mempunyai peran yang cukup besar, yaitu sebagai lembaga yang menegakan hukum persaingan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memajukan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia, persaingan antar pelaku usaha yang kompetitif, aman, dan kondusif juga dapat membantu negara untuk menarik para investor tersebut. Oleh sebab itu alasan mengapa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli dibuat. Selain itu, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yakni Lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi supaya implementasi Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya.² Keberadaan KPPU di Indonesia dalam ketatanegaraan merupakan lembaga negara komplementer (*State Auxiliary Organ*), dibentuk oleh presiden untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari kontrol penguasa.³ *State auxiliary*

¹ Moh. Ali Risky, *Jurnal Perbandingan Hukum Bisnis Antara Indonesia Dan Jepang*, Universitas Darma Persada Jakarta Timur, Vol. 4 No. 2, 2010, hlm. 1-2.

² Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1 (XXIV KEPRES No. 75 Tahun 1999 Tentang KPPU)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), hlm. 280.

³ Alum Simbolon, *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 3, 2012, hlm. 540.

organ adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁴ Seperti lembaga negara bantu pada umumnya, kedudukan KPPU hanyalah sebagai pelengkap dari lembaga negara utama. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa lahirnya KPPU tidak serta merta meniadakan peran lembaga negara utama dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Di Negara Jepang sendiri Undang-Undang Anti Monopoli atau *Antimonopoly law* (Dokusen Kinshiho) merupakan peraturan perundang-undangan yang utama dalam Hukum Persaingan Usaha yang dikenal dengan nama *Law Concerning the Prohibition of Private Monopoly and Preservation of Fair Trade* (UU Anti Monopoli Jepang) yang diundangkan pada tahun 1947. Pada awal berlakunya UU Antimonopoli Jepang, UU ini diberlakukan secara ketat sampai sekarang Undang-Undang tersebut telah menetapkan *Japan Fair Trade Commission* (JFTC) sebagai lembaga atau instansi pengawas atas penerapan Undang-Undang antimonopoli Jepang, serta secara administratif bertanggung jawab kepada perdana menteri. Penegakan hukum persaingan usaha di Jepang merupakan tanggung jawab dari JFTC yang kewenangannya diatur dalam *Antimonopoly Law*. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi pembentukan JFTC adalah menetralsir konflik kepentingan yang muncul dalam pelaksanaan ketentuan Undang-undang Antimonopoli Jepang dan memenuhi kebutuhan lembaga otoritas persaingan usaha yang netral dan adil yang beranggotakan ahli-ahli hukum dan ekonomi dalam menegakkan persaingan usaha.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan Kedua* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 24 .

JFTC mempunyai wewenang guna melaksanakan penelitian dan penyelidikan apabila terdapat pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Jepang. JFTC menunjuk beberapa anggota stafnya sebagai penyelidik. JFTC juga mempunyai wewenang untuk memerintahkan kepada pelaku usaha untuk membuat laporan tertulis, menyerahkan dokumen-dokumen tertulis yang relevan, dan memanggil saksi ahli terkait kasus yang ditanganinya. Disamping itu, JFTC mempunyai wewenang untuk memasuki tempat bisnis pelaku usaha dan tempat lain yang relevan untuk menggeledah dokumen bisnis dan sebagainya. Bahkan dalam penyelidikan perjanjian yang dilarang terutama terkait perjanjian penetapan harga JFTC dapat melakukan inspeksi mendadak. Secara umum terdapat beberapa hal yang dapat diperbandingkan dari wewenang yang dimiliki oleh KPPU di Indonesia, dan JFTC di Jepang dalam penanganan perkara perjanjian penetapan harga di kedua negara tersebut.

Kewenangan yang dimiliki KPPU dalam hal penyidikan berbeda dengan JFTC yang telah diberikan kewenangan tersebut dalam menangani perkara perjanjian penetapan harga dengan cara memasuki tempat bisnis pelaku usaha dan tempat lain yang relevan untuk menggeledah dokumen bisnis dan sebagainya, bahkan JFTC juga dapat meminta beberapa anggota stafnya menjadi penyelidik layaknya Polisi atau Jaksa. Bahkan JFTC di Jepang masuk kedalam kabinet pemerintahan Jepang dan memiliki wewenang memberi masukan kepada kebijakan pemerintah. Selain itu JFTC juga menganut rezim Pra Notifikasi dimana praktik terbaik untuk pelaporan aksi korporasi adalah laporan sebelum aksi atau Pra Notifikasi merger. Pelaporan tersebut harus dilaporkan kepada JFTC untuk diperiksa potensi anti persaingan usaha. Berbeda dengan KPPU di Indonesia yang menganut rezim Post Notifikasi dimana kewenangan KPPU dalam melakukan

penilaian dan penelitian terhadap Perjanjian yang dilarang dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat atau pelaku usaha atas dugaan adanya perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang persaingan usaha.

Pada dasarnya praktik terbaik untuk pelaporan aksi korporasi adalah laporan setelah aksi atau Pra Notifikasi merger terbentuk, Post Notifikasi tersebut juga memiliki konsekuensi yang tinggi dan cenderung rumit, karena rezim tersebut sulit untuk menggagalkan aksi penggabungan usaha yang memiliki kecenderungan curang karena usaha gabungan sudah terlanjur dibentuk, apalagi dengan kewenangan KPPU Indonesia yang tidak memiliki kewenangan dalam hal menggeledah dokumen bisnis dan melakukan inspeksi mendadak seperti JFTC. Sementara itu, rezim Pra Notifikasi yang dianut JFTC Jepang lebih kepada mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pemberitahuan sebelum aksi korporasi dinilai wajib agar otoritas persaingan usaha dapat memprediksi benarkah praktik merger atau perjanjian yang dilakukan oleh korporasi bisa terus atau dihentikan, setelah itu pemerintah wajib melakukan perbaikan terhadap aktivitas merger atau perjanjian, dianutnya rezim tersebut semata-mata untuk mengantisipasi adanya tindakan curang serta kompetisi usaha tidak normal yang akan merusak serta menghambat iklim kompetisi usaha dan merugikan sistem perekonomian negara.⁵

Dari beberapa permasalahan diatas, peneliti tertarik dan tergugah untuk mengangkat sebuah judul artikel, **“Penegakan Hukum Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Perjanjian Penetapan Harga”**.

⁵ KPPU, *Seminar Pengawasan Persaingan Dalam Ekonomi Pasar*, (Jakarta: KPPU, 12-15 Februari 2001), hlm. 93

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dari suatu peraturan tertentu serta jalan menganalisanya. Dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum penelitian ini.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu terkait Peran KPPU pada Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terkait Perjanjian Penetapan Harga Atau Jual Rugi Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Jepang.⁶

3. Perbandingan Hukum (*Comparative Law*)

Pada penelitian ini penulis menggunakan perbandingan hukum KPPU yang ada di Negara Jepang dengan KPPU yang ada di Negara Indonesia. Perbandingan hukum, dalam pengertian yang paling sederhana, merupakan suatu metode studi dan penelitian di mana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan. Metode ini menaruh perhatian

⁶ Herowati Poesoko, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), hlm. 36.

pada analisa kandungan dari sistem hukum yang berbeda dalam rangka menemukan solusi guna menjawab berbagai masalah hukum. Hal ini juga merupakan teknik dan kemahiran khusus di mana beberapa hal tertentu dapat diperoleh dengan mengamati hukum-hukum dari berbagai bangsa dengan cara memperbandingkan satu dengan lainnya.

4. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

- a. Pencarian bahan-bahan sumber di atas kita dapat bekerja, ialah pencarian sumber-sumber keterangan atau pencarian buktibukti sejarah, tahap ini disebut Heuristik, yang merupakan langkah permulaan di dalam semua penulisan sejarah.⁷
- b. Penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber tersebut dari sudut pandangan nilai kenyataan (kebenarannya) semata-mata, tahap kedua ini disebut kritik sumber atau kritisisme, yang merupakan langkah yang sangat penting sehingga sering dikatakan bahwa seluruh proses dari metode sejarah disebut sebagai Kritisisme Sejarah.
- c. Penceritaan atau Penyajian yang bersifat formal (resmi) dari penemuan-penemuan dari kegiatan Heuristik dan Kritisisme; tahap ketiga ini meliputi penyusunan kumpulan dari data sejarah dan penyajian /penceritaannya (pada umumnya dalam bentuk tertulis) di dalam batas-batas kebenaran yang objektif dan arti atau maknanya; tahap ketiga ini disebut Sinthese dan Penyajian (Sinthese dan Penulisan).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Group, 2014), hlm. 67.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ada 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, bahan hukum primer yang berkaitan dan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:⁸

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1991 Tentang Anti Monopoli atau *Anti Monopolly Law* Jepang (*Shiteki Dokusen No Kinshi Oyobi Thoriki No Kakuho Ni Konsuru Horitsu*).
9. Japan Fair Trade Commision (JFTC).
10. Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999 Tentang KPPU.

⁸ *Ibid*, hlm. 181.

III. KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PENETAPAN HARGA

Dalam sejarahnya upaya untuk membentuk hukum persaingan usaha telah dimulai sejak tahun 1970-an. Berbagai rancangan Undang – Undang dan naskah akademis telah dimunculkan, namun baru pada tahun 1998, sebagian karena desakan Internasional Monetary Fund (IMF), pembicaraan untuk membentuk Undang – Undang yang mengatur masalah persaingan secara serius dilakukan. Munculnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Dimasa pemerintahan Orde Baru, dimana dimasa itu sangat banyak terjadi monopoli, oligopoli dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan tidak sehat, seperti monopoli terigu, monopoli cengkeh, monopoli pengedaran film, dan masih banyak lagi lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika cukup banyak para praktisi maupun teoritis hukum dan ekonomi saat itu yang menyerukan agar segera dibuat sebuah Undang-Undang Anti Monopoli. Seruan tersebut terasa tidak bergeming sampai dengan lengsernya rezim mantan Presiden Soeharto, dimana dengan demikian pada masa reformasi, baru diundangkan sebuah Undang- Undang Antimonopoli sebagaimana yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁹

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta, 2013), hlm. 5.

Mengingat lembaga pengawas persaingan usaha mempunyai kewenangan yang cukup besar dalam menangani perkara persaingan usaha, Indonesia tentunya harus mendesain lembaga pengawas persaingannya sendiri dengan mempertimbangkan struktur lembaga kenegaraan dan konstitusi yang berlaku. Tugas, fungsi, dan wewenang KPPU sendiri tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KEPPRES No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Atas tugas, fungsi, dan wewenang tersebut maka KPPU mempunyai kewajiban untuk mengawasi di berbagai macam kegiatan usaha. Maka, berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk menangani perkara monopoli dan persaingan usaha.¹⁰ Berikut kewenangan KPPU yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KEPPRES No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait Perjanjian Penetapan Harga.

Tugas Komisi meliputi :

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- b. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

¹⁰ Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan, Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia (Tinjauan Hukum Tata Negara)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 3, 2005, hlm. 280.

- c. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- d. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- e. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan ;
- b. pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan ;
- c. pelaksanaan administratif.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, Jepang dinobatkan sebagai salah satu negara dengan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Bahkan Jepang pernah mendapat julukan "*Asian Miracle*", sebutan ini didapat setelah Jepang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang terbilang luar biasa, serta kesanggupan Jepang untuk bangkit dari keterpurukannya dan mengembalikan stabilitas negara-nya pasca kekalahan luar biasa yang Jepang alami pada Perang Dunia ke-II dalam jangka waktu yang terbilang singkat. Pertumbuhan ekonomi Jepang mendapat pengaruh signifikan dari perkembangan dalam sektor industri, terutama sektor otomotif dan elektronik. Hingga saat ini Jepang masih menjadi negara produsen otomotif terbesar urutan ketiga dan negara terbesar produsen barang-barang elektronik, sekaligus menyandang predikat sebagai salah satu negara terinovatif di dunia (World Intellectual Property Organization, 2013). Jepang memiliki peran krusial di dunia internasional. Jepang diketahui sebagai

negara pemberi pinjaman terbesar (BBC News, 2016). Selain sebagai negara pemberi pinjaman terbesar, Jepang juga menyandang gelar sebagai negara investor terbesar di dunia peringkat ketiga (Allianz, 2015). Dalam perdagangan dan perekonomian dunia Jepang menjadi salah satu negara yang berperan penting.¹¹

Jepang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan perekonomiannya. Dulunya Jepang adalah negara yang memegang teguh kebudayaan lokal dan bersifat isolasionis atau menutup diri dari pengaruh eksternal, bahkan paham feodalisme di Jepang sangatlah kental. Seiring meningkatnya tekanan arus sosial dan politik yang mengikis pengaruh feodalisme, Jepang mulai memberanikan diri untuk membukakubungan dengan pihak luar. Pembukaan diri terhadap pengaruh asing memberikan dampak positif bagi Jepang. Terlepas dari semua problematika yang dihadapi Jepang, Jepang tetap diakui sebagai negara maju dan juga sebagai salah satu negara yang memiliki per-ekonomian tertinggi di dunia.¹²

Di Negara Jepang sendiri Undang-Undang Anti Monopoli atau *Antimonopoly law* (Dokusen Kinshiho) merupakan peraturan perundang-undangan yang utama dalam Hukum Persaingan Usaha yang dikenal dengan nama *Law Concerning The Prohibition Of Private Monopoly And Preservation Of Fairtrade* (Undang-Undang Anti Monopoli Jepang) yang diundangkan pada tahun 1947. Pada awal berlakunya Undang-Undang Antimonopoli Jepang, Undang-Undang ini diberlakukan secara ketat sampai sekarang. Undang-Undang Antimonopoli Jepang sudah menetapkan Japan

¹¹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 45.

¹² Moh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 179.

Fair Trade Commision (JFTC) sebagai lembaga atau instansi pengawas atas penerapan peraturan persaingan usaha, serta memiliki tanggung jawab secara administratif kepada perdana menteri. Penegakan hukum persaingan usaha di Jepang merupakan tanggung jawab dari JFTC yang kewenangannya diatur dalam *Antimonopoly Law*. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi pembentukan JFTC adalah menetralsir konflik konflik kepentingan yang muncul dalam pelaksanaan ketentuan Undang-undang Antimonopoli Jepang dan memenuhi kebutuhan lembaga otoritas persaingan usaha yang netral dan adil yang beranggotakan ahli-ahli hukum dan ekonomi dalam menegakkan persaingan usaha.

JFTC memiliki wewenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Jepang. JFTC menunjuk beberapa anggota stafnya sebagai penyelidik. JFTC juga mempunyai wewenang untuk memerintahkan kepada pelaku usaha untuk membuat laporan tertulis, menyerahkan dokumen-dokumen tertulis yang relevan, dan memanggil saksi ahli terkait kasus yang ditanganinya. Disamping itu, JFTC mempunyai wewenang untuk memasuki tempat bisnis pelaku usaha dan tempat lain yang relevan untuk menggeledah dokumen bisnis dan sebagainya. Bahkan dalam penyelidikan perjanjian yang dilarang terutama terkait perjanjian penetapan harga JFTC dapat melakukan inspeksi mendadak. Secara umum terdapat beberapa hal yang dapat diperbandingkan dari wewenang yang dimiliki oleh KPPU di Indonesia, dan JFTC di Jepang dalam penanganan perkara perjanjian penetapan harga di kedua negara tersebut. Kewenangan yang dimiliki KPPU dalam hal penyidikan berbeda dengan JFTC yang telah diberikan kewenangan tersebut dalam menangani perkara perjanjian penetapan harga dengan cara memasuki tempat bisnis pelaku usaha dan tempat lain yang relevan guna menggeledah dokumen

bisnis serta sebagainya, bahkan JFTC juga bisa menetapkan sebagian stafnya untuk menjadi penyelidik layaknya Polisi atau Jaksa.¹³ Bahkan JFTC di Jepang masuk kedalam kabinet pemerintahan Jepang dan memiliki wewenang memberi masukan kepada kebijakan pemerintah. Selain itu JFTC juga menganut rezim Pra Notifikasi dimana praktik terbaik untuk pelaporan aksi korporasi adalah laporan sebelum aksi atau Pra Notifikasi merger. Pelaporan tersebut harus dilaporkan kepada JFTC untuk diperiksa potensi anti persaingan usaha. Berbeda dengan KPPU di Indonesia yang menganut rezim Post Notifikasi dimana kewenangan KPPU dalam melakukan penilaian dan penelitian terhadap Perjanjian yang dilarang dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat atau pelaku usaha atas dugaan adanya perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang persaingan usaha. Bahwa pada dasarnya praktik terbaik untuk pelaporan aksi korporasi adalah laporan setelah aksi atau Pra Notifikasi merger terbentuk, Post Notifikasi tersebut juga memiliki konsekuensi yang tinggi dan cenderung rumit, karena rezim tersebut sulit untuk menggagalkan aksi penggabungan usaha yang memiliki kecenderungan curang karena usaha gabungan sudah terlanjur dibentuk, apalagi dengan kewenangan KPPU Indonesia yang tidak memiliki kewenangan dalam hal menggeledah dokumen bisnis dan melakukan inspeksi mendadak seperti JFTC. Sementara itu, rezim Pra Notifikasi yang dianut JFTC Jepang lebih kepada mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pemberitahuan sebelum aksi korporasi dinilai wajib agar otoritas persaingan usaha dapat memprediksi apakah aksi merger atau perjanjian yang dilakukan oleh korporasi dapat lanjut atau disetop, selanjutnya otoritas

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan Kedua* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 24.

wajib melakukan koreksi terhadap aksi merger atau perjanjian, dianutnya rezim tersebut semata-mata untuk mengantisipasi adanya tindakan curang serta kompetisi bisnis yang tidak normal yang akan merusak serta menghambat iklim kompetisi bisnis dan merugikan sistem perekonomian negara.

A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Di Negara Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Perjanjian Penetapan Harga

Indonesia pada prinsipnya KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (*quasi*). Peran sebuah lembaga independen semu negara (*quasi*) menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah melakukan transisi dari otoriterisme ke demokrasi.

Jadi, secara *state auxiliary organ* maka terdapat persamaan dan perbedaan antara KPPU Indonesia dan JFTC Jepang dimana persamaannya kedua komisi tersebut sama-sama dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun demikian kedua komisi ini memiliki perbedaan dalam hal kelembagaannya dan kewenangan dimana JFTC Jepang merupakan komisi

negara independen yang berdasarkan konstitusi (*constitutional importance*) sedangkan KPPU merupakan lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. JFTC juga mempunyai kewenangan guna melaksanakan penggeledahan dan melakukan inspeksi serta menganut rezim Pra Notifikasi yang tidak dimiliki oleh KPPU.

***B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Japan Fair Trade
Commission) Atau JFTC Di Negara Jepang Terkait Penyelesaian
Sengketa Perjanjian Penetapan Harga***

Dalam perspektif ekonomi, Perjanjian penetapan harga bisa dilakukan dengan cara menetapkan harga yang tidak wajar sehingga dapat merusak iklim persaingan usaha dan mempengaruhi sistem didalam pasar. Karena dengan melakukan Perjanjian penetapan harga dunia usaha sudah dapat dipastikan tidak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan benar sehingga tidak tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta dapat terjadi pemusatan kekuatan ekonomi perorangan atau kelompok tertentu. Situasi dan kondisi tersebut menuntut Pemerintah dan Pelaku Usaha menata kembali kegiatan usaha di Indonesia. Hal ini bertujuan agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat yang secara otomatis juga dapat meningkatkan atau memperbaiki sistem perkenomian. Keadaan tersebut sesuai dengan wujud adanya peraturan tentang Persaingan Usaha yaitu “Wujud iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya keyakinan kesempatan ber usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil” sehingga dapat menjaga kepentingan umum dan meningkatkan

efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Law Concerning The Pro-Hibitation Of Privat Monopoly And Preservation Of Fair Trade (Shiteki dokusen no kinshi oyobi kosei torihiki ni kansuru horitsu) merupakan peraturan Perundang-Undangan yang utama dalam hukum persaingan di Jepang. Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jepang atau Undang-Undang No. 54 Tahun 1947. Undang-undang No.54 Tahun 1947 tersebut sudah mengalami beberapa perubahan dan perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 4 Tanggal 06 April 1991 yang disebut juga sebagai *The Antimonopoly Law*. Undang-Undang Anti Monopoli atau *Anti Monopolly Law* Jepang yang dikenal dengan nama *Shiteki Dokusen no Kinshi oyobi thoriki no kakuho ni konsuru horitsu* tersebut telah menetapkan *Japan Fair Trade Commision (JFTC)* sebagai Komisi atau instansi pengawas atas penerapan Undang-Undang Antimonopoly Jepang, serta secara administrative bertanggung jawab kepada perdana menteri. Perbedaan Jepang dan Indonesia adalah dalam menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaannya, JFTC memiliki tiga wewenang sekaligus, wewenang itu adalah:

1. Wewenang administrative (*administrative power*);
2. Wewenang untuk mengeluarkan peraturan (*quasi legilsatif*);
3. Wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta wewenang untuk menjatuhkan sanksi;

Wewenang lain yang dimiliki oleh JFTC adalah melaksanakan penelitian dan penyelidikan adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha

¹⁴ Arus Akbar Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2011), hlm. 153.

di Jepang. JFTC menunjuk beberapa anggota stafnya sebagai penyelidik. JFTC juga mempunyai wewenang untuk memerintahkan kepada pelaku usaha untuk membuat laporan tertulis, menyerahkan dokumen-dokumen tertulis yang relevan, dan memanggil saksi ahli terkait kasus yang ditanganinya. Disamping itu, JFTC mempunyai wewenang untuk memasuki tempat bisnis pelaku usaha dan tempat lain yang relevan untuk menggeledah dokumen bisnis dan sebagainya. Bahkan dalam penyelidikan perjanjian yang dilarang terutama terkait perjanjian penetapan harga JFTC dapat melakukan inspeksi mendadak. Secara umum terdapat beberapa hal yang dapat diperbandingkan dari wewenang yang dimiliki oleh KPPU di Indonesia, dan JFTC di Jepang dalam penanganan perkara perjanjian penetapan harga di kedua negara tersebut. Kewenangan yang dimiliki KPPU dalam hal penyidikan tidak sama dengan JFTC yang telah diberikan kewenangan tersebut pada saat menangani perkara perjanjian penetapan harga dengan cara memasuki tempat bisnis pelaku usaha dan tempat lain yang relevan untuk menggeledah dokumen bisnis dan sebagainya, bahkan JFTC juga bisa menetapkan sebagian anggota stafnya sebagai penyelidik layaknya Polisi atau Jaksa. Bahkan JFTC di Jepang masuk kedalam kabinet pemerintahan Jepang dan memiliki wewenang memberi masukan kepada kebijakan pemerintah. Selain itu JFTC juga menganut rezim Pra Notifikasi dimana laporan sebelum aksi atau Pra Notifikasi merger. Pelaporan tersebut harus dilaporkan kepada JFTC untuk diperiksa potensi anti persaingan usaha merupakan praktik terbaik untuk pelaporan aksi korporasi. Berbeda dengan KPPU di Indonesia yang menganut rezim Post Notifikasi dimana kewenangan KPPU dalam melakukan penilaian dan penelitian terhadap Perjanjian yang dilarang dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat atau pelaku usaha atas dugaan adanya perjanjian yang dilarang oleh Undang-

Undang persaingan usaha. Bahwa pada dasarnya praktik terbaik untuk pelaporan aksi korporasi adalah laporan setelah aksi atau Pra Notifikasi merger terbentuk, Post Notifikasi tersebut juga memiliki konsekuensi yang tinggi dan cenderung rumit, karena rezim tersebut sulit untuk menggagalkan aksi penggabungan usaha yang memiliki kecenderungan curang karena usaha gabungan sudah terlanjur dibentuk, apalagi dengan kewenangan KPPU Indonesia yang tidak memiliki kewenangan dalam hal menggeledah dokumen bisnis dan melakukan inspeksi mendadak seperti JFTC. Sementara itu, rezim Pra Notifikasi yang dianut JFTC Jepang banyak kepada mencegah berlangsungnya kompetisi usaha tidak normal. Agar otoritas persaingan usaha bisa memprediksi apakah aksi merger atau kesepakatan yang dilaksanakan oleh korporasi bisa diteruskan atau dihentikan, penting adanya pemberitahuan sebelum aksi korporasi tersebut, seterusnya JFTC harus melakukan ralat terhadap praktik merger atau perjanjian, dianutnya rezim tersebut semata-mata untuk mengantisipasi adanya tindakan curang serta kompetisi bisnis tidak normal yang akan merusak serta menghambat iklim kompetisi bisnis dan merugikan sistem perekonomian negara.

IV. PENERAPAN SANKSI OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT SENGKETA PERJANJIAN PENETAPAN HARGA

Dalam rangka mewujudkan negara yang rakyatnya sejahtera, salah satu yang dibutuhkan adalah pengaturan dengan membentuk Undang-Undang persaingan usaha dan perlu membentuk sebuah lembaga yang mampu menegakkan hukum persaingan usaha, hal ini diperlukan agar para

pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama dan dapat berkompetisi secara sehat sehingga pelaku usaha, masyarakat dan negara tidak dirugikan. Dunia persaingan usaha adalah dunia yang kompleks dan mencakup berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.¹⁵ Oleh karena itulah, budaya persaingan usaha yang sehat sangat diperlukan untuk dapat mencegah terjadinya praktek persaingan usaha yang merugikan masyarakat. suatu perangkat hukum yang fundamental dalam ekonomi pasar merupakan Hukum Persaingan Usaha. Dibentuknya Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (*antitrust law*) sebagai penjaga lingkungan pasar dari kompetisi yang tidak sehat. atau *Antitrust laws* yang didasarkan pada aturan hukum yang desain untuk mencegah kelompok otoritas industri-industri yang membangun sebuah *Trust* guna menguasai produk strategis dan menghilangkan pengusaha-pengusaha lain yang bukan termasuk didalam trust yang sudah dibentuk tersebut. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli tersebut, maka dibentuklah sebuah Komisi yang bertugas dan berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antinomopoli. Untuk mengoptimalkan pencapaiannya dikalangan usaha di negara Indonesia dan di negara Jepang sama-sama mempunyai lembaga pengawas persaingan usaha yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas pelaksana Undang-Undang Antimonopoli.¹⁶

¹⁵ Siswanto Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), hlm. 74.

¹⁶ Suhardi Gunarto, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hlm. 65.

Adanya lembaga persaingan usaha dalam suatu negara sudah merupakan suatu kewajiban di tengah era globalisasi saat ini. Lembaga persaingan usaha mempunyai peran yang cukup besar, yaitu sebagai lembaga yang menegakan hukum persaingan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memajukan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia, persaingan antar pelaku usaha yang kompetitif, aman, dan kondusif juga dapat membantu negara untuk menarik para investor tersebut. Perjanjian Penetapan Harga dengan cara menetapkan harga dibawah pasar merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan jenis, berat dan merek atau penjualan dengan harga dibawah pasar atau tidak sesuai dengan harga rata-rata yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. hal ini jelas akan menimbulkan persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha dan praktek monopoli serta tidak berdasarkan faham yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu faham negara kesejahteraan yang dituangkan pada Pasal 33 UUD 1945 yang jika dimaknai mengandung 3 hal penting yaitu: adanya tanggung jawab negara di bidang ekonomi, sistem demokrasi ekonomi Indonesia dan tujuan dari demokrasi ekonomi Indonesia, yaitu terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perjanjian Penetapan Harga masuk kedalam Perjanjian yang dilarang pada BAB III dalam bagian kedua Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : *“Pelaku*

*usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.*¹⁷

KPPU pada saat ini berperan sebagai pengawas pelaksana Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memiliki kewajiban guna mengawasi, menyelidiki, dan mengawal adanya tindakan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha terutama terkait adanya perjanjian penetapan harga dengan cara menetapkan harga yang berbeda dengan harga rata-rata yang ada di pasar yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh pengusaha yang berakibat pada iklim persaingan usaha yang tidak sehat serta pasar menjadi terdistorsi. Memberikan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum terhadap masyarakat pada saat dilakukannya tindakan suatu peraturan dimana dalam hal ini terkait perjanjian penetapan harga dengan cara menetapkan harga di bawah harga pasar. namun saat ini kepastian hukum hukum seolah tidak lagi menjadi dasar penguasa atau penegak hukum karena bahkan majelis dan para pejabat lain mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum.¹⁸ Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi Pengawas Persaingan Usaha

¹⁷ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM, 2014), hlm. 39.

¹⁸ Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Alumni: Bandung, 1979), hlm.

berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sanksi yang dapat diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Pelaku Usaha yang melakukan Perjanjian Penetapan Harga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Penetapan pembatalan perjanjian;
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti melakukan kegiatan monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;
- c. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
- d. Penetapan pembayaran ganti rugi;
- e. Pengenaan denda.

Sanksi dalam huruf e tersebut diatas dapat dijatuhkan dengan keterangan sebagai berikut

- Pidana pokok 1 berupa denda Rp 25 milyar s.d. Rp 100 milyar atau kurungan pengganti denda selama 6 bulan.

¹⁹ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hlm. 15.

- Pidana pokok 2 berupa denda Rp 5 milyar s.d. Rp 25 milyar atau kurungan pengganti denda selama 5 bulan.
- Pidana pokok 3 berupa denda Rp 1 milyar s.d. Rp 5 milyar atau kurungan pengganti denda selama 3 bulan.²⁰

Undang-Undang Anti Monopoli atau *Anti Monopolly Law* Jepang yang dikenal dengan nama *Shiteki Dokusen no Kinshi oyobi thoriki no kakuho ni konsuru horitsu* tersebut telah menetapkan *Japan Fair Trade Commision* (JFTC) sebagai lembaga atau instansi pengawas atas penerapan Undang-Undang Antimonopoly Jepang, serta secara administrative bertanggung jawab kepada perdana menteri. Di Jepang Sanksi pidana Antimonopoly Law bagi korporasi dapat berupa pidana denda maksimal ¥500 juta, sementara bagi individu selain pidana denda maksimal ¥5 juta juga dapat dikenakan baik secara kumulatif maupun alternatif, pidana penjara (*imprisonment with work*) maksimal 5 (lima) tahun. Pengertian individu di sini adalah meliputi karyawan, agen, perwakilan, atau pekerja lainnya dari korporasi bersangkutan. Jepang memberikan dua kemungkinan penegakan hukum persaingan usaha yaitu melalui perspektif hukum administratif dan dalam kasus-kasus khusus dapat dilakukan melalui persektif hukum pidana. Dalam hal menempuh perspektif administratif, *Japan Fair Trade Commission* (JFTC) akan mengeluarkan *cease and desist order* dan perintah pembayaran denda administratif. Adapun sesuai ketentuan yang diatur

²⁰ Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

dalam Antimonopoly Law jenis *Leniency* yang dikenal di Jepang adalah berupa pembebasan dan pengurangan dari sanksi denda administratif. Namun demikian, jenis *Leniency* di Jepang sejatinya juga mencakup pembebasan (amnesti) dari sanksi pidana, yaitu dalam hal JFTC memilih untuk tidak mengajukan klaim tuduhan pidana kepada Penuntut Umum yang membawa konsekuensi tidak dapat dimulainya proses penuntutan pidana dan dijatuhkannya sanksi pidana. Kebijakan untuk tidak melakukan klaim tuduhan kriminal tersebut diatur dalam JFTC *Criminal Accusation Policy*.

Dalam Pasal (*Section*) 1 Sherman Act ditentukan bahwa setiap perjanjian yang menghambat perdagangan (*Trade And Commerce*) dinyatakan tidak sah dan dapat dikenai sanksi denda maupun kurungan penjara apabila terbukti. Pasal 2 mengatur tentang larangan melakukan monopoli dan yang dapat dikenai sanksi denda dan atau kurungan penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal 200.000 yen. JFC terdiri dari seorang ketua, dan empat komisioner yang ditunjuk oleh perdana menteri Jepang dengan persetujuan kongres.²¹ Sebagaimana KPPU, ketua JFTC dan empat komisioner nya melaksanakan wewenang mereka secara independen dan tidak bias di gugat. Meskipun tidak memiliki kekuasaan setingkat menteri, namun JFTC memiliki otoritas paling kuat dalam penegakan hukum anti monopoli di Jepang. Tugas lembaga negara tersebut meliputi penyelidikan

²¹ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009), hlm. 29.

terhadap adanya pelanggaran yang dilaporkan masyarakat, menetapkan hukuman dan denda, sampai dengan penghentian kegiatan yang dianggap melanggar the AMA. Demikian pula dengan penegakan hukum anti monopoli di Jepang, putusan JFTC dapat dimintakan banding, namun demikian bukan ke pengadilan negeri melainkan pengadilan tinggi.⁵ Jika putusan JFTC dianggap tidak konstitusional atau kurang bukti-bukti, maka pengadilan dapat membatalkan putusan JFTC. Pada dasarnya wewenang FTC Jepang dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu: (a) kewenangan yang bersifat administrative, (b) kewenangan yang bersifat quasi legislatif, dan (c) kewenangan yang bersifat quasi yudikatif. Bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan dari FTC Jepang dapat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tokyo. Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi eksklusif dan merupakan pengadilan tingkat pertama sehubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh FTC Jepang.

V. PENGATURAN KE DEPAN TERKAIT KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PENETAPAN HARGA

Peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat kekuasaan warga negara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara. Dengan demikian hukum pada

dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat. Dengan begitu tujuan hukum sendiri yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, dan kedamaian hukum akan tercapai. Maka dari itu, peraturan layaknya Polis, yakni wahana yang dibutuhkan manusia untuk diarahkan pada nilai-nilai moral yang rasional. Polis dapat dikatakan sebagai institusi logos (teratur, rasional, bermoral, dan mencerahkan), dimana orang dapat menjadi manusia yang bermoral dan rasional. Dengan meraih keadaan ini, manusia dapat menikmati kebahagiaan, sebab tujuan ultimum manusia adalah menemukan diri sebagai oknum moral yang rasional. Seturut dengan merosotnya negara, baik ke dalam bentuk timokrasi maupun dalam wujud oligarki, demokrasi, ataupun tirani, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan disini, peraturan dibutuhkan untuk alat dari keseimbangan sehingga bisa disebut bahwa, hukum adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan ditengah situasi ketidakadilan. Pada sistem timokrasi, ketidakadilan itu tampil dalam bentuk ambisi para pemimpin mengejar kemewahan, kehormatan, dan kekayaan bagi diri sendiri. Dalam oligarki, situasi ketidakadilan itu salah satunya dapat berwujud monopoli penguasaan sumberdaya dari orang kaya yang serakah.²²

Tugas KPPU diatur di dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Tugas KPPU meliputi a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

²² Prof. Satjipto Raharjo., *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang & Generasi)*, (Jakarta: CV. KITA, 2006), hlm. 34-35.

persaingan yang tidak sehat; b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat; c) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat; d) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi; e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; f) Menyusun pedoman dan/atau publikasi; g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR. Dari yang di atur didalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bila secara garis besar, tugas KPPU adalah untuk mengawasi persaingan usaha dan monopoli di Indonesia. Adapun fungsi KPPU diatur di dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sebagai berikut : a) Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan; b) Pengambilan tindakan sebagai peaksanaan kewenangan; c) Pelaksanaan administratif.²³

Salah satu fungsi dibentuknya KPPU dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 adalah melakukan Penilaian terhadap perjanjian. Kewenangan KPPU terhadap Penilaian perjanjian ini dilakukan setelah adanya laporan pelanggaran Persaingan Usaha, idealnya agar tugas dan fungsi KPPU sebagai Pengawas Pelaksana Persaingan Usaha berjalan dengan efektif dan dapat meminimalisir adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seharusnya penilaian terhadap perjanjian

²³ Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha - Filosofis, Teori, dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*, (Bayu Media, Malang, 2007), hlm. 23.

dilakukan sejak terjadinya perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha, dimana dengan menerapkan sistem Pra Notifikasi, dimana pelaku usaha wajib melaporkan setiap perjanjian yang dibuat dengan pelaku usaha lainnya kepada KPPU untuk dilakukan penilaian terhadap perjanjian tersebut apakah ada unsur-unsur atau ada akibat dari perjanjian yang dilakukan pelaku usaha tersebut yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu negara yang memberlakukan Pra Notifikasi dalam menangani sengketa Perjanjian Penetapan Harga melalui Lembaga Pengawas Persaingan Usahanya yang diberi nama JFTC (*Japan Fair Trade Commission*) adalah negara Jepang. JFTC juga dikenal sebagai salah satu Lembaga atau Komisi yang menganut rezim Pra Notifikasi dimana praktik terbaik untuk pelaporan aksi korporasi adalah laporan sebelum aksi atau Pra Notifikasi. Pelaporan tersebut harus dilaporkan kepada JFTC untuk diperiksa potensi anti persaingan usaha. Berbeda dengan KPPU di Indonesia yang menganut rezim Post Notifikasi dimana kewenangan KPPU dalam melakukan penilaian dan penelitian terhadap Perjanjian yang dilarang dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat atau pelaku usaha atas dugaan adanya perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang persaingan usaha. Bahwa pada dasarnya praktik terbaik untuk pelaporan aksi korporasi adalah laporan setelah aksi atau Pra Notifikasi merger terbentuk, Post Notifikasi tersebut juga memiliki konsekuensi yang tinggi dan cenderung rumit, karena rezim tersebut sulit untuk menggagalkan aksi penggabungan usaha yang memiliki kecenderungan curang karena usaha gabungan sudah terlanjur dibentuk. Sementara itu, rezim Pra Notifikasi yang dianut JFTC di Jepang lebih kepada mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pemberitahuan sebelum aksi korporasi dinilai wajib agar otoritas persaingan usaha dapat memprediksi apakah aksi merger atau perjanjian yang dilakukan

oleh korporasi dapat lanjut atau disetop, selanjutnya otoritas wajib melakukan koreksi terhadap aksi merger atau perjanjian, dianutnya rezim tersebut semata-mata untuk mengantisipasi adanya tindakan curang dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang akan merusak serta menghambat iklim kompetisi bisnis dan merugikan sistem perekonomian negara.

Adanya penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat seperti halnya perjanjian penetapan harga merupakan bentuk tingkah laku menyimpang yang menimbulkan persoalan di dalam masyarakat yang sederhana maupun masyarakat yang modern.²⁴ Salah satu sumber utama konflik di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan social-ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam bahkan kehidupan budaya. Hukum menyangkut kesadaran, prilaku, dan struktur social yang relatif mapan, maka pembaharuan terhadap hukum yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia akan membutuhkan waktu yang relative lama. Hal ini, karena masalahnya bukan saja menyangkut produk hukum berupa Perundang-Undangan, kebijakan administrasi ataupun putusan hakim, tetapi menyangkut pula kesadaran hukum dan struktur social serta lembaga-lembaga yang menopangnya. Hal ini berkaitan dengan proses demokratisasi yang menyangkut transformasi social yang lebih luas. Pembaharuan hukum adalah bagian dari proses institusionalisasi nilai-nilai dan prilaku demokratik. Masalah yang dimiliki oleh Indonesia adalah hilangnya kapasitas dan kreativitas lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan konflik melalui cara – cara yang efektif dan memberikan kemanfaatan hukum bagi para

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat*, (Remadja Rosdakarya: Bandung, 1985), hlm. 53.

pencari keadilan. Dalam hal ini pembaharuan hukum harus dilakukan untuk melembagakan prosedur kemanfaatan hukum sebagai pola pengaturan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat.

Selain itu, pembaharuan hukum pun harus diletakkan dalam konteks transformasi sosial yang lebih luas. Pembaharuan hukum bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat temporal atau actual semata, tetapi demi stabilitas politik atau pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih dari itu harus dipandang sebagai bagian dari upaya untuk menstransformasikan system social yang timpang dan diskriminatif. Oleh karena itu, pembaharuan hukum bukan sekadar penyusunan produk Perundang-Undangan yang lebih penting dari itu adalah menjadi bagian dari strategi pelembagaan nilai-nilai dan kemanfaatan hukum yang dalam praktikya dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan dan penegakan hukum yang *responsive* terhadap perkembangan masyarakat. Para penegak hukum dan penyelenggara negara pada umumnya harus didorong untuk mengembangkan semacam aktivisme dalam bidang untuk mengambil keputusan berdasarkan wewenang yang dimilikinya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih substantif dan tidak semata-mata terpaku pada pemenuhan aspek formal – prosedural belaka. Hal ini akan lebih membantu akselerasi masyarakat dalam melembagakan nilai-nilai dari kemanfaatan hukum yang menjadi esensi penting bagi tegaknya supermasi hukum di suatu negara.²⁵

Dalam pembaharuan hukum tersebut dimana pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak melalui berbagai kewenangannya dalam

²⁵ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Filsafat Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), hlm. 100-101.

penyelenggaraan negara sesuai dengan amanat Konstitusi, hal ini dilakukan dengan membuat pengaturan melalui sistem hukum, ekonomi dan politik. Di dalam kehidupan kenegaraan, terdapat tiga bidang yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketiga bidang itu adalah hukum, ekonomi, dan politik. Ekonomi dipengaruhi oleh hukum, hukum dipengaruhi oleh politik, politik dipengaruhi oleh ekonomi, dan begitu pula sebaliknya. Kebutuhan akan sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem politik yang stabil merupakan syarat utama dalam membangun suatu negara yang memiliki perekonomian yang kuat, terlebih lagi bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.²⁶

Apabila membicarakan kemanfaatan hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengataur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Kemanfaatan hukum berarti mengkaji kaidah yang harus memnuhi syarat, yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam penegakan hukumnya KPPU memiliki kewenangan dalam mengawasi, mengawal, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam lingkup persaingan usaha. Kewenangan tersebut diharapkan mampu menjadikan dunia persaingan usaha menjadi kompetitif, kreatif, dan jauh dari monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. KPPU sebagai lembaga independen seharusnya mampu secara mandiri menyelesaikan sengketa-sengketa persaingan usaha dengan kewenangan yang dimilikinya, namun apabila diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KPPU belum cukup mampu menyelesaikan sengketa persaingan usaha yang ada di Indonesia terutama sengketa terkait Perjanjian Penetapan Harga. Tidak adanya ketegasan dan keberanian KPPU dalam

²⁶ Ahmad Kaylani, *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2011), hlm. 18.

kewenangannya menangani sengketa Perjanjian Penetapan Harga tersebut membuat terjadinya distorsi dalam dunia persaingan usaha sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha. Hal tersebut jelas tidak hanya merugikan pelaku usaha lain namun juga akan menimbulkan rusaknya sistem perekonomian negara yang juga akan menimbulkan terhambatnya investor asing untuk masuk ke dalam pasar Indonesia. Hal tersebut juga akan mengakibatkan sulitnya Indonesia untuk masuk ke pasar Internasional.

Indonesia sebagai negara berkembang harus memiliki kiblat sistem perekonomian dari negara maju yang memiliki struktur perekonomian dan sistem hukum yang kuat dan memiliki pertumbuhan perekonomian yang pesat sebagai acuan terselenggaranya negara yang sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan, hal tersebut diperlukan dengan harapan agar negara Indonesia memiliki metode hukum, metode ekonomi, dan metode politik yang kuat dan seimbang, karena Indonesia melalui pemerintah memiliki kewajiban untuk terpenuhinya hak setiap rakyat agar didapatkannya kehidupan yang pantas untuk mereka dari berbagai peraturan dan kebijakan yang ada terutama dalam bidang perekonomian, selain itu Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memperluas pangsa pasar baik secara Nasional maupun Internasional dengan tidak mengesampingkan atau melanggar ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah dibuat dalam sistem perekonomian Indonesia.

VI. KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara berkembang harus memiliki kiblat sistem perekonomian dari negara maju yang memiliki struktur perekonomian dan

sistem hukum yang kuat dan memiliki pertumbuhan perekonomian yang pesat sebagai acuan terselenggaranya negara yang sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan, hal tersebut diperlukan dengan harapan agar negara Indonesia memiliki metode hukum, metode ekonomi, dan metode politik yang kuat dan seimbang. Salah satunya adalah dengan melakukan pembaharuan hukum terhadap kewenangan KPPU dalam penyelesaian sengketa perjanjian penetapan harga dengan menerapkan sistem hukum atau Rezim Pra Notifikasi dimana perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dilaporkan terlebih dahulu kepada KPPU untuk dinilai apakah dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sehingga perjanjian tersebut dapat dilanjutkan atau dihentikan. Negara dengan sistem perekonomian dan sistem hukum yang kuat dan memiliki pertumbuhan perekonomian yang pesat dan dapat dijadikan sebagai acuan terselenggaranya negara yang berdasarkan dengan pusaka konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia adalah Negara Jepang Di Negara Jepang sendiri Undang-Undang Anti Monopoli atau *Antimonopoly law* (Dokusen Kinshiho) merupakan peraturan perundang-undangan yang utama dalam Hukum Persaingan Usaha yang dikenal dengan nama *Law Concerning the Prohibition of Private Monopoly and Preservation of FairTrade* (UU Anti Monopoli Jepang) yang diundangkan pada tahun 1947. Undang-Undang tersebut telah menetapkan *Japan Fair TradeCommision* (JFTC) sebagai lembaga atau instansi pengawas atas penerapan Undang-Undang antimonopoli Jepang, yang telah terlebih

dahulu menerapkan sistem hukum atau Rezim Pra Notifikasi dalam penyelesaian sengketa perjanjian penetapan harga.

REFERENSI

Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A. *Filsafat Hukum* (Sinar Grafika: Jakarta, 2006).

Arie, Siswanto. *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Galia Indonesia, 2002).

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan Kedua* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan Kedua* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Erwin, Moh. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

Gunarto, Suhardi. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002).

Ibrahim, Johny. *Hukum Persaingan Usaha - Filosofis, Teori, dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia* (Bayu Media, Malang, 2007).

Kansil. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1 (XXIV KEPRES No. 75 Tahun 1999 Tentang KPPU)* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002).

Kaylani, Ahmad. *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan, Cetakan Pertama* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2011).

KPPU. *Seminar Pengawasan Persaingan Dalam Ekonomi Pasar*, (Jakarta: KPPU, 12-15 Februari 2001).

Lubis, Andi Fahmi. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks* (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Persada Group, 2014).

Poesoko, Herowati. *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012).

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum* (Alumni: Bandung, 1979).

Raharjo, Prof. Satjipto. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang & Generasi)* (Jakarta: CV. KITA, 2006).

Silondae, Arus Akbar. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis* (Jakarta: PT Salemba Empat, 2011).

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat* (Remadja Rosdakarya: Bandung, 1985).

Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Tim Visi Yustisia. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006).

Triandani, Sahwitri. *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)* (Pekanbaru: LPPM, 2014).

Usman, Rachmadi. *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta, 2013).

Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga, Badan, Komisi Negara Independen (State Auxilary Agencies) di Indonesia (Tinjauan Hukum Tata Negara)" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (2005) 3 280.

Risky, Moh. Ali. “Jurnal Perbandingan Hukum Bisnis Antara Indonesia Dan Jepang, Universitas Darma Persada Jakarta Timur” (2010) 4:2 1-2.

Simbolon, Alum. “Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha” Jurnal Mimbar Hukum, (2012) 24:3 540.